



PEMERINTAH KOTA BEKASI

KECAMATAN MEDAN SATRIA

Jl. Raya Harapan Indah No. 9 Telp. (021) 88865920, Fax. (021) 88865920
MEDAN SATRIA

SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA

Nomor : 503 / 12 / Kc. MS.EkBang

Pemerintah Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, menerangkan sebagai berikut :

Nama : KUSNADI
Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 28 Mei 1980
Nomor KTP : 3216022805800007
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Perum. Metland Menteng Cluster Savana D/5 RT. 004/009
Kel. Ujung Menteng Kec. Cakung – Jakarta Timur

Pada saat ini memiliki usaha yang berdomisili di Kelurahan Kali Baru, sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama Usaha/Perusahaan : " PT. BUANA ABADI MASINDO SEJAHTERA "
Status Perusahaan : Tunggal / Pusat / Cabang
Nama Penanggung Jawab/ Pimpinan : KUSNADI
Jenis/Klafikasi Usaha : Perdagangan Umum dan Jasa
Jumlah Karyawan : 2 (Dua) Orang
Luas Bangunan Usaha : 218 M²
Status Kepemilikan Tempat Usaha : Milik / Kontrak
Alamat Usaha/Perusahaan : Pergudangan Bizpark 3, Blok D/58 A
Kel. Kali Baru Kec. Medan Satria Kota Bekasi
Akta Pendiri Perusahaan : Nomor : 01,- Tanggal : 03 Januari 2017
Notaris : YANI TRIMULYANI, SH., MKn.

Ketentuan yang wajib di penuhi :

1. Surat Keterangan Usaha ini bukan merupakan izin usaha, maka setiap pelaku usaha wajib mengurus izin usaha dan izin lainnya berdasarkan Surat Keterangan ini sesuai yang di atur oleh Pemerintah Kota Bekasi;
2. Setiap pelaku usaha dilarang menjalankan segala bentuk kegiatan usaha yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Pemerintah Kota Bekasi dan bersedia jika dikemudian hari diperiksa atau didata oleh petugas dari instansi terkait yang berada di Pemerintah Kota Bekasi;
3. Apabila dikemudian hari usaha dimaksud terjadi penyimpangan (termasuk adanya perubahan nama atau jenis usaha) dan terjadi tuntutan dari pihak ketiga (Masyarakat/ Lembaga lainnya) yang merasa dirugikan atau keberatan, maka segala konsekuensi menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya dan Surat Keterangan Domisili usaha ini menjadi gugur dengan sendirinya;
4. Setiap pelaku usaha wajib berpartisipasi, menjaga Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) di lingkungan tempat usaha dan berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan perayaan hari-hari besar/peringatan Nasional yang di selenggarakan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
5. Surat Keterangan Domisili usaha berlaku selama tempat usaha dan / atau kegiatan usaha tersebut masih berjalan dan tidak ada perubahan;
6. Pelaku usaha diwajibkan melaporkan kelanjutan kegiatan usahanya setiap tahun dalam bentuk surat pemberitahuan resmi dari pelaku usaha (perorangan/Badan Hukum) kepada Camat;
7. Apabila pelaku usaha tidak melakukan pelaporan tempat usaha dan/atau kegiatan usaha nya setiap tahun, maka SKDU yang telah di terbitkan oleh Camat dianggap gugur dan/atau tidak berlaku lagi.

Penanggung Jawab Usaha

(KUSNADI)

